



**BUPATI BREBES**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN BUPATI BREBES

NOMOR 476 / 1554 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN BINA KELUARGA BALITA  
HOLISTIK INTEGRATIF UNGGULAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penurunan stunting melalui pengasuhan di 1000 HPK bagi keluarga yang memiliki ibu hamil dan/atau bayi dibawah dua tahun di Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan “Agung Sejahtera” di Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan.

KEDUA : Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Unggulan “Agung Sejahtera” sebagaimana Diktum KESATU melaksanakan Kelas Bina Keluarga Balita tentang pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) serta menjamin komitmen penyelenggaraan 6 (enam) layanan berikut:

- a. Administrasi Kependudukan dan kepemilikan jaminan Kesehatan bayi dibawah dua tahun;
- b. Pengasuhan/perenting Bersama;
- c. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bayi dibawah dua tahun;
- d. Pembentukan karakter bayi dibawah dua tahun;
- e. Promotif dan preventif pemeliharaan Kesehatan gizi, perlindungan bayi dibawah dua tahun; dan
- f. Rujukan konseling/perawatan/bansos.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 31 AUG 2023  
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN